

Fondasi dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Kehidupan Modern

Fitrotul Maulida Fatma

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: fmaulidafatma@gmail.com

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Syariah, Implementasi, Kehidupan Modern, Prinsip Syariah, Ekonomi Global

Keywords:

Sharia Economic Law, Implementation, Modern Life, Sharia Principles, Global Economy

ABSTRAK

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam, bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan definisi, sumber hukum, prinsip dasar, serta implementasi hukum ekonomi syariah dalam berbagai sektor. Selain itu, artikel ini juga mengkaji tantangan dan peluang penerapannya di era modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research dengan pengumpulan data melalui buku, artikel, dan jurnal. sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Fondasi ini menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif yang relevan di tengah tantangan dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam kehidupan modern, hukum ekonomi syariah telah berhasil diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti perbankan syariah, asuransi halal, dan fintech syariah.

ABSTRACT

Sharia economic law is a set of economic rules based on Islamic law, aimed at creating justice, balance and sustainability in economic activities. This article aims to describe the definition, legal sources, basic principles, and implementation of sharia economic law in various sectors. Apart from that, this article also examines the challenges and opportunities for its implementation in the modern era. The method used in this research is Library Research by collecting data through books, articles and journals. an economic system based on the values of justice, transparency, and balance. This foundation makes sharia economics a relevant alternative amidst the challenges and instability of the global economy. In modern life, sharia economic law has been successfully implemented through various instruments such as sharia banking, halal insurance, and sharia fintech.

Pendahuluan

Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis (Ridwan et al., 2021). Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah melarang aktivitas yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta menekankan prinsip berbagi risiko dan keuntungan dalam setiap transaksi (Tohari et al., 2024). Sistem ekonomi syariah berfungsi sebagai alternatif dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali didominasi oleh kapitalisme. Dengan menekankan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan bersama, ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga menarik



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

perhatian komunitas global karena menawarkan solusi etis terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial dan krisis keuangan.

Pada era modern, hukum ekonomi syariah berkembang pesat dengan dukungan regulasi di berbagai negara, terutama negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi. Selain itu, institusi keuangan internasional, seperti Islamic Development Bank (IDB), turut mendorong pengembangan ekonomi syariah di tingkat global. Transformasi ini semakin diperkuat dengan kemajuan teknologi, seperti fintech syariah, yang memungkinkan implementasi hukum ekonomi syariah secara lebih luas dan inklusif (Pusvisasari et al., 2023). Namun, di tengah peluang besar yang ditawarkan, penerapan hukum ekonomi syariah juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya literasi masyarakat, dominasi sistem konvensional, serta perbedaan regulasi antar negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku ekonomi, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi sistem ini dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan metode Library Research, yaitu pendekatan yang mengandalkan sumber literatur sebagai data utama. Data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, artikel daring, dan dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan menganalisis isi dari sumber-sumber tersebut berdasarkan kriteria relevansi dan kredibilitas. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk merumuskan konsep dan teori yang mendukung penelitian ini.

Pembahasan

Hukum ekonomi syariah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai syariah. Aturannya didasarkan pada sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, dengan fokus pada keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan (Ridwan et al., 2021). Prinsip utama yang dijunjung adalah pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta penguatan etika bisnis yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial (Tohari et al., 2024). Dalam praktiknya, hukum ekonomi syariah mencakup berbagai bidang seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Instrumen keuangan seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), ijarah (sewa), dan murabahah (jual beli) merupakan beberapa aplikasi yang umum digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (Suri & Berliana, 2023).

Sumber hukum ekonomi syariah mencakup Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan pedoman dasar seperti larangan riba dan pentingnya keadilan dalam transaksi (QS Al-Baqarah: 275-276). Sunnah Nabi memperjelas prinsip-prinsip ini, termasuk larangan gharar (ketidakpastian) dalam muamalah. Selanjutnya, ijma' digunakan sebagai kesepakatan ulama untuk menyelesaikan persoalan baru, sementara qiyas menerapkan analogi hukum untuk hal-hal yang belum dijelaskan secara eksplisit (Ridwan et al., 2021).

Regulasi lokal seperti fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK menjadi instrumen untuk menyesuaikan prinsip syariah dengan kebutuhan kontemporer. Hal ini mencakup pengembangan instrumen keuangan syariah modern yang memprioritaskan keadilan dan keberlanjutan (Maulidinana L, Prabowo MS, Bahtiar Y, 2024). Hukum ekonomi syariah berlandaskan prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam, dengan tujuan menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Berikut adalah prinsip-prinsip utama hukum ekonomi syariah (Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, 2024):

Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan landasan utama dalam ekonomi Islam yang menegaskan bahwa seluruh bentuk kepemilikan hakiki atas harta dan kekayaan sejatinya berada di tangan Tuhan. Manusia dalam pandangan ini hanya bertindak sebagai pengelola amanah, bukan pemilik absolut. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi semestinya dijalankan dalam bingkai kepatuhan terhadap nilai-nilai ilahiah. Sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip ini diarahkan untuk menciptakan keadilan distribusi dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip tauhid tidak hanya akan mencerminkan dimensi spiritual dalam pengambilan keputusan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Prinsip Keadilan

Keadilan dalam ekonomi Islam merupakan prinsip esensial yang mengatur relasi antara individu maupun lembaga dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif, serta menjamin bahwa hak dan kewajiban didistribusikan secara adil. Keadilan juga mencakup pelarangan terhadap segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Implementasi prinsip ini berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial dan menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Prinsip Al-Ihsan

Prinsip Al-Ihsan mencerminkan dimensi etika dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya berbuat baik melebihi kewajiban formal. Dalam praktik ekonomi, prinsip ini mengarahkan pelaku usaha untuk tidak hanya fokus pada perolehan keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan umum. Uang dan kekayaan diposisikan sebagai sarana, bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, prinsip ini mendorong munculnya praktik ekonomi yang berlandaskan empati, kedermawanan, dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya memperkuat struktur ekonomi yang adil dan manusiawi.

Prinsip Al-Mas'uliyah

Tanggung jawab (mas'uliyah) merupakan nilai fundamental dalam kerangka ekonomi Islam. Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap individu maupun institusi memiliki kewajiban moral dan sosial dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi. Aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan generasi mendatang. Bentuk tanggung jawab ini bersifat multidimensional, mencakup

tanggung jawab terhadap komunitas, antarindividu, dan terhadap negara. Dengan menerapkan prinsip ini, diharapkan terbentuk sistem ekonomi yang tidak hanya efisien secara material, tetapi juga adil secara sosial dan ekologis.

Prinsip Al-Wasathiyah

Prinsip moderasi atau keseimbangan (Al-Wasathiyah) menekankan pentingnya proporsionalitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam konteks ini, umat Islam didorong untuk menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan serta sikap ekstrem dalam mengelola sumber daya. Prinsip ini mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tidak mengorbankan keadilan sosial dan nilai-nilai etika. Oleh karena itu, kebijakan dan praktik ekonomi yang berlandaskan Al-Wasathiyah berfungsi sebagai upaya harmonisasi antara kepentingan ekonomi, sosial, dan spiritual.

Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan pilar integritas dalam sistem ekonomi Islam. Prinsip ini mengatur agar seluruh aktivitas ekonomi dilaksanakan dengan transparansi dan kejujuran, guna menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam interaksi ekonomi. Praktik ekonomi yang jujur akan menghindarkan masyarakat dari kerugian, konflik, dan kecurangan yang merugikan banyak pihak. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini diyakini mampu mendukung terbentuknya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini mencerminkan tujuan utama ekonomi syariah, yaitu menciptakan sistem yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan. Implementasi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan modern semakin relevan seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam sistem ekonomi. Berikut beberapa bentuk implementasi hukum ekonomi syariah :

1. Perbankan Syariah : Perbankan syariah adalah salah satu implementasi nyata hukum ekonomi syariah yang berkembang pesat. Bank syariah menyediakan produk seperti tabungan mudharabah (bagi hasil) dan pembiayaan murabahah (jual beli dengan margin). Semua transaksi di bank syariah menghindari bunga (riba), yang dilarang dalam Islam (Citra Permatasari, 2024).
2. Pasar Modal Syariah : Pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi berbasis syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) yang berbasis aset nyata, bukan spekulasi. Indeks saham syariah, seperti Jakarta Islamic Index di Indonesia, memudahkan investor untuk berinvestasi dalam saham yang sesuai dengan prinsip syariah (Susanto et al., 2023).
3. Asuransi Syariah (Takaful) : Asuransi syariah menggunakan konsep tabarru' (tolong-menolong), di mana peserta saling membantu menghadapi risiko. Dana asuransi syariah diinvestasikan pada sektor halal dan menghindari gharar (ketidakpastian) (Lubis & Munir, 2022).
4. Zakat, Infaq, dan Sedekah : Sistem zakat menjadi bagian penting dalam mengurangi kesenjangan sosial. Zakat dikelola oleh institusi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk membantu masyarakat miskin dan mendukung program pemberdayaan ekonomi (Darmawan & Solekah, 2022).

5. Wakaf Produktif : Wakaf kini tidak hanya berupa tanah, tetapi juga uang yang dikelola secara produktif, seperti untuk membangun sekolah atau rumah sakit. Ini menjadi salah satu inovasi hukum ekonomi syariah untuk kesejahteraan masyarakat (Fitriyah et al., 2024).
6. E-Commerce Berbasis Syariah : Platform belanja online berbasis syariah, seperti Etalase Syariah, menawarkan produk halal dan transaksi sesuai syariah, misalnya tanpa riba dan gharar (Yuliandani et al., 2024).
7. UMKM Syariah : UMKM berbasis syariah menggunakan akad seperti qardh (pinjaman tanpa bunga) untuk pembiayaan usaha kecil. Ini membantu pengusaha kecil mendapatkan modal tanpa harus terjerat bunga tinggi (Sunardi, 2021).

Implementasi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan modern mencakup berbagai sektor, mulai dari keuangan, perdagangan, hingga sosial. Tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah perlu diatasi dengan edukasi dan dukungan pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan. Penerapan hukum ekonomi syariah di era modern menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Berikut ini tantangan penerapan hukum ekonomi syariah (Pusvisasari et al., 2023) :

1. Memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yang menuntut pemahaman yang mendalam terhadap hukum Islam dan sistem keuangan Islam. Kesesuaian produk dengan prinsip-prinsip syariah merupakan elemen krusial yang sering kali menjadi hambatan dalam proses pengembangan.
2. Adanya inovasi berkelanjutan dalam menciptakan produk-produk baru yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang dinamis. Inovasi ini harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih dalam bidang hukum serta keuangan Islam sangat diperlukan untuk merancang, mengelola, dan memasarkan produk-produk tersebut. Ketersediaan tenaga profesional yang berkualitas secara berkelanjutan juga menjadi tantangan tersendiri. Di samping itu, regulasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menjamin kepatuhan produk terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini menuntut kerja sama yang erat antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan otoritas hukum.
4. Mengembangkan produk yang dapat beroperasi lintas negara juga tidak terlepas dari tantangan, mengingat adanya perbedaan sistem hukum dan regulasi antar yurisdiksi. Oleh karena itu, pemahaman tentang variasi regulasi global sangat penting dalam pengembangan produk syariah yang berorientasi internasional.
5. Aspek edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai produk syariah juga memegang peran penting. Pemahaman yang baik dari masyarakat dan nasabah terhadap manfaat serta prinsip dasar produk syariah akan membantu meningkatkan penerimaan dan penggunaan produk tersebut secara luas.
6. Perubahan dalam kondisi ekonomi global dan dinamika pasar turut memengaruhi kinerja produk syariah. Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Kemajuan teknologi juga

membawa tantangan baru, terutama dalam pengembangan produk digital perbankan syariah yang tetap harus berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

7. Manajemen risiko juga merupakan komponen penting dalam pengembangan produk syariah. Produk-produk ini memiliki karakteristik risiko tersendiri yang harus dipahami dan dikelola secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, membangun kepercayaan konsumen terhadap produk syariah dan mempromosikan produk secara efektif merupakan tantangan lain yang memerlukan strategi komunikasi dan branding yang berkelanjutan.
8. Untuk mewujudkan pengembangan produk syariah yang berkualitas dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara menyeluruh, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, perumusan regulasi yang adaptif dan efektif, serta investasi jangka panjang dalam bidang pendidikan dan peningkatan kesadaran publik.

Tantangan-tantangan tersebut menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Meskipun perbankan syariah telah memiliki landasan yang kokoh dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam, pengembangan produk yang sesuai tetap memerlukan penguasaan mendalam atas struktur pemberian syariah, mekanisme bagi hasil, serta upaya menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu terus mendorong inovasi kreatif dalam merancang solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hukum ekonomi syariah tidak hanya dihadapkan oleh beberapa tantangan saja, akan tetapi memiliki berbagai peluang yang menjanjikan untuk diterapkan dan berkembang secara luas di era modern. Berikut adalah peluang-peluang utama (Pusvisasari et al., 2023):

1. Meningkatnya Kesadaran Umat Muslim : Kesadaran masyarakat Muslim global untuk bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah terus meningkat. Permintaan terhadap produk dan layanan keuangan syariah, seperti perbankan, investasi, dan asuransi, menunjukkan tren positif, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara Timur Tengah.
2. Dukungan Pemerintah dan Regulasi Nasional : Banyak negara, khususnya negara mayoritas Muslim, telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Di Indonesia, misalnya, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi bukti konkret adanya dorongan untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar ekonomi nasional.
3. Perkembangan Teknologi Digital : Teknologi finansial berbasis syariah (fintech syariah) memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan syariah. Inovasi seperti crowdfunding halal, aplikasi investasi syariah, dan layanan pembayaran digital berbasis syariah memperluas jangkauan pasar, bahkan ke kalangan milenial.
4. Potensi Pasar Global yang Besar : Jumlah populasi Muslim dunia diperkirakan mencapai lebih dari 2 miliar orang, memberikan peluang besar bagi pengembangan produk dan layanan berbasis syariah. Selain itu, negara-negara non-Muslim, seperti

Inggris dan Jepang, juga mulai membuka pasar keuangan syariah untuk menarik investor Muslim.

5. Prinsip Universal yang Diterima Secara Global : Prinsip keuangan syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan berbagi risiko telah menarik minat kalangan non-Muslim. Produk seperti sukuk (obligasi syariah) dan dana investasi halal telah menjadi alternatif investasi yang kompetitif dan etis, bahkan di pasar internasional.
6. Dukungan Komunitas dan Pendidikan : Meningkatnya institusi pendidikan yang menawarkan program studi ekonomi syariah turut mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, komunitas global, seperti Islamic Development Bank (IDB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), mendorong harmonisasi dan penguatan sistem syariah secara internasional.

Peluang penerapan hukum ekonomi syariah di era modern sangat menjanjikan. Dengan kombinasi pertumbuhan kesadaran masyarakat, dukungan regulasi, inovasi teknologi, dan pasar global yang besar, sistem ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi alternatif yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Hukum ekonomi syariah, yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Fondasi ini menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif yang relevan di tengah tantangan dan ketidakstabilan ekonomi global. Dalam kehidupan modern, hukum ekonomi syariah telah berhasil diimplementasikan melalui berbagai instrumen seperti perbankan syariah, asuransi halal, dan fintech syariah. Selain itu, dukungan regulasi dari pemerintah dan lembaga internasional semakin memperkuat eksistensinya di tingkat global. Namun, implementasi hukum ekonomi syariah tidak terlepas dari tantangan, seperti kurangnya literasi masyarakat, dominasi sistem ekonomi konvensional, dan perbedaan interpretasi hukum syariah di berbagai negara. Meskipun demikian, peluang besar tersedia berkat kemajuan teknologi, pertumbuhan kesadaran masyarakat Muslim, dan potensi pasar global yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang tepat, hukum ekonomi syariah dapat berkontribusi signifikan dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, etis, dan berkelanjutan. Maka saran mengenai hal tersebut adalah :

1. Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah : Pemerintah, institusi keuangan, dan akademisi perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip dan manfaat hukum ekonomi syariah. Kampanye edukasi ini bisa dilakukan melalui seminar, media digital, dan kurikulum pendidikan.
2. Penguatan Regulasi dan Harmonisasi Global : Diperlukan regulasi yang lebih kuat dan seragam, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mendukung implementasi hukum ekonomi syariah. Harmonisasi ini akan menciptakan standar global yang dapat mempercepat adopsi sistem syariah lintas negara.

3. Pemanfaatan Teknologi Digital : Inovasi teknologi, seperti fintech syariah, harus terus dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Penggunaan teknologi juga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi syariah di pasar global.
4. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan : Kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, komunitas, dan lembaga internasional sangat penting untuk mempercepat perkembangan hukum ekonomi syariah. Kolaborasi ini juga dapat menciptakan solusi bagi tantangan yang dihadapi dalam implementasi di berbagai sektor.
5. Penguatan Infrastruktur Keuangan Syariah : Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas institusi keuangan syariah, seperti bank syariah dan asuransi halal. Hal ini termasuk pengembangan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah.

Dengan langkah-langkah tersebut, fondasi dan implementasi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan modern dapat diperkuat, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Daftar Pustaka

- Citra Permatasari, N. H. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(3), 1223–1235. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252>
- Darmawan, M. I., & Solekah, N. A. (2022). Optimalisasi Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1196–1204. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5287>
- Fitriyah, A., Siti Masriyah, Saroyah, S., & Yuliana, I. (2024). Potensi Wakaf Saham di Indonesia dan Kendala yang Dihadapi Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 3676–3688. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1169>
- Helmy Syamsuri, Abdul Wahab, S. D. S. (2024). Perspektif Sumber Hukum Sistem Ekonomi Islam : MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM. *AKMEN JURNAL ILMIAH*, 21(1), 1829–8524. <https://doi.org/https://doi.org/10.37476/akmen.v21i1.4613>
- Lubis, A. W., & Munir, M. (2022). Dana Rukun Kematian Perspektif Takaful Mikro (Studi Kasus Desa Gunungronggo Kabupaten Malang). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10(1), 316–325. <https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/view/540>
- Maulidinana L, Prabowo MS, Bahtiar Y, F. M. (2024). Buku Referensi Hukum Ekonomi Syariah (Vol. 4, Issue 1). PT Media Penerbit Indonesia. <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/id/eprint/361%0A>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Astina Mandiri*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>

- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'). *BORNEO: Journal of Islamic Studies*, Vol. 1 No.(2), 28–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.37567/borneo.v1i2.404>
- Sunardi, D. (2021). Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Melalui Pembiayaan Syari'ah. *Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1–12. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit%oAE-ISSN:2745-6080>
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850–863. <https://doi.org/https://doi.org/10.46306/vls.v3i2.226>
- Susanto, R. M., Wahyu, E., Budianto, H., Dwi, N., & Dewi, T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR PASAR MODAL SYARIAH: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 167–185. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri>
- Tohari, M., Ariansyah, A. F., Rahmani, Z., Belitung, U. B., Islam, P. A., & Syariah, E. (2024). Implementasi akhlak al karimah di dalam ekonomi islam. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.51672/jbpi.v5i2.363>
- Yuliandanil, C., Ramadhania, R., Pelita, K. G., & Hafiz, A. (2024). Integrasi E-Commerce dengan Sistem Ekonomi Syariah : Sebuah Kajian Teoritis. *Journal of Economis and Business*, 2(2), 263–270.